



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** tempat tinggal di Kabupaten Klaten, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT,** tempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,  
sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Katholik pada tanggal 07 Januari 2016 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama ROMO XXXXXX,PR dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX sehingga karenanya pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum dan agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Klaten dan tidak dikaruniai anak.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Febuari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat pada awal tahun pernikahan saja sehingga sejak saat itu Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari hari karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta agar Tergugat mencari pekerjaan yang tetap agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari menjadi lebih ringan namun Tergugat tak kunjung mendapatkan pekerjaan.
5. Bahwa Tergugat telah melakukan penggadaian sertifikat rumah yang bukan hak milik Tergugat yang dimana akhirnya dengan terpaksa sertifikat tersebut ditebus oleh anak kandung Penggugat dan dimana uang hasil penggadaian tersebut Penggugat tidak menerima sepeserpun dan tidak tahu dipergunakan untuk apa.
6. Bahwa telah terjadi perbuatan tidak senonoh / tindak asusila yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak tiri / anak penggugat yaitu sebanyak 2 kali tertangkap basah saat sedang mengintip anak tiri / anak Penggugat saat sedang mandi dan sedang ganti baju sehingga menjadikan trauma yang mendalam yang dialami anak Penggugat, setelah kejadian tersebut korban menjadi sangat ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak 14 April 2023 Tergugat dengan sadar dan tanpa paksaan mengucapkan secara Lisan ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan Penggugat dan memilih pergi serta membawa barang-barang pribadi Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dimana sebagai tempat tinggal bersama selama pernikahan dan disaksikan oleh keluarga Penggugat serta disaksikan oleh RT setempat pada saat mediasi.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Gereja Katholik tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No XXXXXXXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti P.3;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1. PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 7 Januari 2016 secara agama Katholik di gereja di Klaten dihadapan Romo ;
  - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, perkawinan itu antara Penggugat yang janda dengan Tergugat yang duda;
  - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kabupaten Klaten;
  - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir truk pasir dan batu;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal perkawinan Tergugat menafkahi Penggugat akan tetapi setelah satu tahun Tergugat tidak menafkahi lagi;
- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat bekerja kembali sebagai penjahit baju;
- Bahwa, sebelum kawin dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai tiga anak dari perkawinan sebelumnya dan saksi Riska adalah anak nomor tiga dari Penggugat;
- Bahwa, setelah tidak bekerja sebagai sopir, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sehingga terjadi pertengakaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah ekonomi atau keuangan;
- Bahwa, Tergugat juga melakukan tindakan tidak baik dengan mengintip saksi 2. PENGGUGAT yang mandi yang diketahui oleh Penggugat dan sudah diperingatkan agar tidak berbuat lagi akan tetapi Tergugat mengintip lagi ketika saksi 2. PENGGUGAT ganti baju di kamar diitip oleh Tergugat dan diketahui oleh saksi 2. PENGGUGAT, selanjutnya saksi 2. PENGGUGAT melaporkan perbuatan Tergugat pada Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa, sejak bulan April 2023 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi saksi 2. PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 7 Januari 2016 secara agama Katholik di gereja di KLATEN dihadapan Romo;
- Bahwa, perkawinan itu antara Penggugat yang janda dengan Tergugat yang duda;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kabupaten Klaten;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sopir truk pasir dan batu;
- Bahwa, awal perkawinan Tergugat menafkahi Penggugat akan tetapi setelah satu tahun Tergugat tidak menafkahi lagi;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat bekerja kembali sebagai penjahit baju;
  - Bahwa, sebelum kawin dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai tiga anak dari perkawinan sebelumnya dan saksi Riska adalah anak nomor tiga dari Penggugat;
  - Bahwa, setelah tidak bekerja sebagai sopir, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah ekonomi atau keuangan;
  - Bahwa, saksi sebelumnya bekerja di Tangerang akan tetapi karena hamil maka keluar dari pekerjaan dan tinggal di tempat Penggugat sebagai ibunya dan suami saksi masih berada di Tangerang untuk bekerja;
  - Bahwa, Tergugat juga melakukan tindakan tidak baik dengan mengintip saksi Riska yang mandi yang diketahui oleh Penggugat dan sudah diperingatkan agar tidak berbuat lagi akan tetapi Tergugat mengintip lagi ketika saksi Riska ganti baju di kamar diitip oleh Tergugat dan diketahui oleh saksi Riska, selanjutnya saksi Riska melaporkan perbuatan Tergugat pada Penggugat sebagai ibunya;
  - Bahwa, sejak bulan April 2023 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No XXXXXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dihubungkan dengan keterangan saksi 1. PENGGUGAT dan saksi 2. PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2016, maka diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan dicatikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXXXXX, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan awal perkawinan Tergugat menafkahi Penggugat akan tetapi setelah satu tahun Tergugat tidak menafkahi lagi. Setelah tidak bekerja sebagai sopir, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah ekonomi atau keuangan. Tergugat juga melakukan tindakan tidak baik dengan mengintip saksi 2. PENGGUGAT yang mandi yang diketahui oleh Penggugat dan sudah diperingatkan agar tidak berbuat lagi akan tetapi Tergugat mengintip lagi ketika saksi 2. PENGGUGAT ganti baju di kamar diitip oleh Tergugat dan diketahui oleh saksi Riska, selanjutnya saksi 2. PENGGUGAT melaporkan perbuatan Tergugat pada Penggugat sebagai ibunya. Sejak bulan April 2023 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak memberi nafkah, serta perbuatan Tergugat mengintip anak perempuan Penggugat dari pernikahan terdahulu;

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus itu membuat tujuan membentuk keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan perbaikan redaksional;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Anggota Alfa Ekotomo berpendapat lain tentang biaya perkara yang timbul haruslah dibayar oleh pihak Penggugat karena perkara ini timbul adalah dari pihak Penggugat maka yang membayar biaya perkara adalah pihak Penggugat, serta pihak Tergugat tidak sekalipun datang di sidang Pengadilan. Kalaupun ada Putusan Pengadilan pihak Tergugat yang kalah harus membayar biaya perkara akan tetapi kenyataannya pihak Penggugatlah yang membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pendapat hakim yang mempunyai suara terbanyaklah yang dipergunakan yaitu suara hakim ketua dan hakim anggota yang lain;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2016 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Budi Setyawan,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nanang Budi Priyanto, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjusni, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum.

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Panggilan	:	Rp14.000,00;
6. PNB	:	<u>Rp20.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp159.000,00;

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)